



Desa Bangkal

Jl. Samsudin Nomor 02 53281 081327267813

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Bangkal

Pengantar Pindah Antar Kecamatan dalam Kabupaten

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa KTP Asli , KK Asli , Alamat tujuan pindah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke petugas pelayanan di desa dengan melengkapi persyaratan;
2. Berkas diverifikasi oleh petugas verifikasi/ penerima berkas dan dicek ke Kartu Keluarga, jika ada kekeliruan dikembalikan ke pemohon
3. Berkas yang sudah benar diagenda dan diajukan legalisasi ke Camat atau Pejabat Pelayanan yang bertugas
4. Berkas yang sudah dilegalisasi diserahkan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Jangka waktu pelayanan 20 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar Pindah Antar Kecamatan dalam Kabupaten

Pengaduan Layanan

Dilayani sesuai prosedur